

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang POLRI

Adapun yang akan dijadikan tinjauan umum kaitannya dengan kepolisian, antara lain :

1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan Lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia) sedangkan, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negeri Republik Indonesia).

2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Dalam Pasal 13 Undang-Undang No 2 Tahun 2002, diatur bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sesuai dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
- j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
- k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
- l) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 secara umum Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia berwenang:

- a) Menerima laporan dan/ atau pengaduan;
- b) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrative kepolisian;
- f) Melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h) Mengambil sidik jari dan identifikasi lainnya serta memotret seseorang;
- i) Mencari keterangan dan barang bukti;

- j) Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- m) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu. (Pasal 15 Undang Undang RI No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia).

Profesionalisme dan nama baik polisi dipertaruhkan dalam menangkap pelaku kejahatan, sebab apabila polisi tidak dapat (berhasil) menangkap pelaku kejahatan, keselamatan masyarakat akan tetap terancam dan kredibilitas polisi dimata masyarakat akan berkurang. Sehingga dalam menjalankan tugas diatas polisi dituntut harus professional dan selalu terjalin koordinasi yang terpadu di lingkungannya. Berkaitan dengan tugas polisi yang profesional dan terpadu, maka dalam menjalankan penegakan hukum (khususnya dalam tugas di lapangan), polisi harus berpatokan pada aturan main yang sudah ditetapkan oleh pimpinan Polri, baik dalam peran keamanan masyarakat maupun dalam peran ketertiban masyarakat.

Aturan yang harus menjadi pegangan setiap anggota polisi diantaranya adalah Kode Etik Profesi Kepolisian, Buku Petunjuk Pelaksanaan tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana¹⁷ Petunjuk Pelaksanaan tentang Hubungan Tata cara Kerja Fungsi Reskrim dengan fungsi Intelkam dalam Rangka Keterpaduan Penanganan Kriminalitas,¹⁸ Prosedur Tetap tentang Tindakan Tegas Kepolisian terhadap Penjarahan, Buku Petunjuk Lapangan tentang Penindakan Huru Hara,

¹⁷ Juklak dan Juknis tentang proses penyidikan tindak pidana adalah jabaran lebih lengkap yang khusus ditujukan bagi anggota penyidik polri yang menjalankan proses penyidikan tindak pidana yang berisi penjabaran dari KUHAP yang merupakan acuan penyidik dalam melakukan penyidikan.

¹⁸ Juklak ini juga merupakan penjabaran dari KUHAP. Dalam KUHAP diatur tentang penyelidikan dan penyidik serta penyelidikan dan penyidikan, tetapi dalam KUHAP tidak diatur bagaimana Koordinasi antara kedua badan ini, sehingga untuk kerja dilapangan diperlukan petunjuk pelaksanaan bagi kedua badan tersebut, supaya tidak terjadi overlap dalam pelaksanaan tugasnya.

Petunjuk Pelaksanaan tentang Operasi Khusus Kepolisian, Prosedur Tetap tentang Tindakan Tegas Kepolisian dalam Penanggulangan Kerusuhan Massa dan masih banyak petunjuk-petunjuk lainnya bagi anggota polisi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Aturan-aturan dan petunjuk-petunjuk diatas diberikan dengan maksud supaya anggota polisi yang sedang menjalankan tugas penegakan hukum tidak keluar dari koridor yang sudah ditetapkan dan juga seperti yang dijelaskan diatas, bahwa dalam penegakan hukum tersebut polisi selalu berhadapan dengan masyarakat yang dilindungi oleh hukum dan hak asasi manusianya. Adapun isi dari aturan-aturan diatas antara lain:

1. Kode Etik Profesi Kepolisian
 - a. Bahwa Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI sebagai pedoman moral profesi kepolisian merupakan kristalisasi dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, Tri Brata dan Catur Prasetya, yang akan membimbing setiap anggota kepolisian dalam pengabdianya, yang menjadi pengawas yang melekat dalam hati nuraninya agar terhindar dari perbuatan tercela, menyalahgunakan wewenang dan pelanggaran hukum yang seharusnya ditegakkan.
 - b. Setiap pelanggaran terhadap kode etik profesi ini, diselesaikan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - c. Dasar Hukum dari Kode Etik Profesi ini adalah Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tap MPRRI No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara RI, PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

KUHAP; Keputusan Presiden No. 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Negara RI, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian.

2. Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana
 - a. Bahwa penyidikan tindak pidana pada hakekatnya merupakan suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan/pengekangan hak-hak asasi seseorang dalam rangka usaha untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan umum guna terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, oleh karena penyidikan tindak pidana sebagai salah satu tahap daripada penegakan hukum pidana harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka untuk pelaksanaan penyidikan tindak pidana perlu dikeluarkan petunjuk pelaksanaan yang mengatur prosedur penyidikan.
 - b. Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai penjabaran dari pada naskah fungsi Reserse kriminal Polri dengan maksud untuk memberikan pedoman dan kejelasan mengenai proses penyidikan tindak pidana, sehingga diperoleh keseragaman pengertian tentang kegiatan-kegiatan pokok yang harus dilaksanakan, keseragaman administrasi penyidikan, baik mengenai panatausahaan maupun mengenai kelengkapan administrasinya, tujuan dari petunjuk pelaksanaan ini adalah agar penyidikan tindak pidana dapat

dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tidak melanggar hukum.

- c. Ruang lingkup petunjuk pelaksanaan ini meliputi pokok-pokok petunjuk yang mencakup:
 - 1) Kegiatan Penyelidikan;
 - 2) Kegiatan Penyidikan;
 - 3) Bantuan Teknis Operasional;
 - 4) Administrasi Penyidikan;
 - 5) Komando dan Pengendalian.

Pelaksanaan fungsi Penyidikan perlu memperhatikan asas-asas yang terdapat dalam hukum Acara Pidana yang menyangkut hak-hak asasi manusia, antara lain: Praduga tak bersalah (*Presumption of Innocence*), Persamaan dimuka umum (*Equality before the law*), Hak pemberian bantuan/penasihat hukum (*Legal aid/assistance*), Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak, harus diterapkan secara konsekwen dalam seluruh tingkat peradilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang, penyelidik dan penyidik mempunyai wewenang melakukan tugas masing-masing pada umumnya diseluruh Indonesia, khususnya di daerah hukum masing-masing di mana ia diangkat.

- d. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara, Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang menyatakan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia untuk

seluruh wilayah Republik Indonesia dan mengubah KUHP, Skep Kapolri No.Pol: SKEP/02/I/1980 tanggal 31 Januari 1980 tentang Pola Dasar Pembenahan Diri, Naskah fungsi Reserse Polri tanggal 25 Februari 1980.

- e. Penggolongan kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam juklak ini adalah:
- 1) Penyelidikan; dapat dilakukan untuk mencari keterangan-keterangan guna menentukan suatu peristiwa yang dilaporkan atau diadakan, merupakan tindak pidana atau bukan, selanjutnya melengkapi keterangan yang telah diperoleh agar menjadi jelas sebelum dapatnya dilakukan penindakan dan persiapan pelaksanaan penindakan. Sasaran dari penyelidikan adalah orang, benda, tempat (termasuk rumah dan tempat-tempat tertutup lainnya).
 - 2) Penindakan; dapat diartikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang maupun benda yang ada hubungannya dengan tindak pidana yang terjadi, tindakan hukum tersebut dapat berupa pemanggilan tersangka dan saksi, penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan.
 - 3) Pemeriksaan; merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi dan atau barang bukti maupun tentang unsure-unsur tindak pidana yang telah terjadi, sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti dalam tindak pidana tersebut menjadi jelas, cara melakukan pemeriksaan dapat berbentuk interview, interogasi, konfrontasi, rekontruksi, hal ini

dimaksudkan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang diperlukan sebelum dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

- 4) Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara; merupakan kegiatan akhir dari proses penyidikan tindak pidana. Pertimbangan penyelesaian dan penyerahan berkas perkara adalah: hasil pemeriksaan tersangka dan saksi serta kelengkapan bukti yang diperoleh, unsur-unsur tindak pidana dan demi hukum.

Kegiatan penyelesaian berkas perkara terdiri atas pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, pemberkasan isi berkas perkara dengan susunan dan syarat-syarat pengikatan dan penyegelan tertentu. Dan kegiatan yang terakhir adalah penyerahan berkas perkara yang merupakan kegiatan pengiriman berkas perkara berikut tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum yang dilakukan dalam dua tahap, yaitu:

- (1) Pada tahap pertama, penyidik hanya menyerahkan Berkas Perkara;
- (2) Tahap berikutnya penyidik menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang buktinya.

- f. Penggolongan kegiatan yang kedua adalah Bantuan Kegiatan Teknis, yaitu untuk kepentingan pembuktian dalam rangka pelaksanaan penyidikan secara ilmiah diperlukan bantuan lembaga-lembaga yang telah menggunakan kelengkapan teknologi yaitu dengan mengikut sertakan peranan, antara lain Identifikasi, Laboratorium Kriminil dan Dinas Psychologi.
- g. Penggolongan kegiatan yang ketiga adalah Administrasi Penyidikan, yang merupakan penata-usahaan kegiatan penyidikan, pencatatan, pelaporan dan

pendataan, baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan.

- h. Penggolongan Komando dan Pengendalian, yaitu dalam pelaksanaan hukum acara pidana, penyidik bertanggung jawab secara tuntas, atas tindakan penyidikan yang dilakukan berdasar kewenangan yang diberikan oleh hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab penyidik selaku anggota komando Kesatuan Polri secara hirarkhis terikat menurut garis komandonya, garis teknis fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana, baik diminta ataupun tidak Kesatuan Reserse pada Komando Kesatuan Atas dapat membantu Kesatuan Reserse pada komando Kesatuan dibawahnya secara hirarkhis menurut kebutuhan.

Berikut adalah ketentuan dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana:

Pasal 4

Dasar dilakukan Penyidikan:

- a. laporan polisi/pengaduan;
- b. surat perintah tugas;
- c. laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d. surat perintah penyidikan; dan
- e. SPDP.

Pasal 5

- (1) Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari:
 - a. Laporan Polisi Model A; dan
 - b. Laporan Polisi Model B.
- (2) Laporan Polisi Model A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi.
- (3) Laporan Polisi Model B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat.

Pasal 6

Surat perintah tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar penugasan;
- b. identitas petugas;
- c. jenis penugasan;
- d. lama waktu penugasan; dan
- e. pejabat pemberi perintah.

Pasal 7

- (1) LHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibuat oleh tim penyelidik dan ditandatangani oleh ketua tim penyelidik.
- (2) LHP sekurang-kurangnya berisi laporan tentang waktu, tempat kegiatan, hasil penyelidikan, hambatan, pendapat dan saran.

Pasal 8

Surat perintah penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, sekurang-kurangnya memuat:

- a. dasar penyidikan;
- b. identitas petugas tim penyidik;
- c. jenis perkara yang disidik;
- d. waktu dimulainya penyidikan; dan
- e. identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Pasal 9

Administrasi penyelidikan, meliputi:

- a. surat perintah tugas;
- b. surat perintah penyelidikan; dan
- c. LHP.

Pasal 10

- (1) Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan Penyidikan, meliputi:

- a. sampul berkas perkara;
- b. isi berkas perkara, meliputi:
 1. daftar isi;
 2. resume;
 3. laporan polisi;
 4. surat perintah tugas;

5. surat perintah Penyidikan;
6. SPDP;
7. berita acara pemeriksaan TKP;
8. surat panggilan saksi/ahli;
9. surat perintah membawa saksi;
10. berita acara membawa dan menghadapkan saksi;
11. berita acara penyumpahan saksi/ahli;
12. berita acara pemeriksaan saksi/ahli;
13. surat panggilan tersangka;
14. surat perintah penangkapan;
15. berita acara penangkapan;
16. berita acara pemeriksaan tersangka;
17. berita acara konfrontasi;
18. berita acara rekonstruksi;
19. surat permintaan bantuan penangkapan;
20. berita acara penyerahan tersangka;
21. surat perintah pelepasan tersangka;
22. berita acara pelepasan tersangka;
23. surat perintah penahanan;
24. berita acara penahanan;
25. surat permintaan perpanjangan penahanan kepada jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim;
26. surat penetapan perpanjangan penahanan;
27. berita acara perpanjangan penahanan;
28. surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada keluarga tersangka;
29. surat perintah pengeluaran tahanan;
30. berita acara pengeluaran tahanan;
31. surat perintah pembantaran penahanan;
32. berita acara pembantaran penahanan;
33. surat perintah pencabutan pembantaran penahanan;
34. berita acara pencabutan pembantaran penahanan;
35. surat perintah penahanan lanjutan;
36. berita acara penahanan lanjutan;
37. surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan kepada ketua pengadilan;
38. surat perintah penggeledahan;
39. surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada ketua pengadilan;
40. berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat tertutup lainnya;
41. surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada ketua pengadilan;
42. surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua pengadilan;
43. surat perintah penyitaan;
44. berita acara penyitaan;
45. surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah (Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan terhadap pejabat tertentu;

46. surat perintah pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
 47. berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan barang bukti;
 48. surat perintah pengembalian barang bukti;
 49. berita acara pengembalian barang bukti;
 50. surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor);
 51. surat hasil pemeriksaan labfor;
 52. surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi;
 53. surat hasil pemeriksaan identifikasi;
 54. surat pengiriman berkas perkara;
 55. tanda terima berkas perkara;
 56. surat pengiriman tersangka dan barang bukti;
 57. berita acara serah terima tersangka dan barang bukti;
 58. surat bantuan penyelidikan;
 59. daftar saksi;
 60. daftar tersangka;
 61. daftar barang bukti;
 62. surat permintaan blokir rekening bank;
 63. berita acara blokir rekening bank;
 64. surat permintaan pembukaan blokir rekening bank;
 65. berita acara pembukaan blokir rekening bank;
 66. surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
 67. surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO);
 68. surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
 69. surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai Daftar Pencarian Barang (DPB);
 70. surat permintaan cegah dan tangkal (cekal);
 71. surat pencabutan cekal;
 72. surat penitipan barang bukti;
 73. surat perintah penyisihan barang bukti;
 74. berita acara penyisihan barang bukti;
 75. surat perintah pelelangan barang bukti;
 76. berita acara pelelangan barang bukti;
 77. surat perintah pemusnahan barang bukti;
 78. berita acara pemusnahan barang bukti;
 79. surat perintah penitipan barang bukti; dan
 80. berita acara penitipan barang bukti.
- (2) Isi berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bilamana diperlukan dapat ditambahkan berita acara perekaman suara dan/atau gambar.
 - (3) Selain administrasi penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, administrasi penyidikan yang dapat dilampirkan di dalam berkas perkara meliputi:
 - a. surat perintah penyelidikan;
 - b. LHP;

- c. kartutik kejahatan/pelanggaran;
 - d. kartu sidik jari; dan
 - e. foto Tersangka dalam 3 (tiga) posisi.
- (4) Administrasi penyidikan yang tidak termasuk dalam berkas perkara, meliputi:
- a. surat perintah penghentian penyidikan;
 - b. surat ketetapan penghentian penyidikan;
 - c. surat pemberitahuan penghentian penyidikan;
 - d. surat pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain;
 - e. berita acara pelimpahan berkas perkara penyidikan kepada instansi lain; dan
 - f. Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

Pasal 11

- (1) Kegiatan penyelidikan dilakukan:
- a. sebelum ada Laporan Polisi/Pengaduan; dan
 - b. sesudah ada Laporan Polisi/Pengaduan atau dalam rangka penyidikan.
- (2) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk mencari dan menemukan Tindak Pidana.
- (3) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan bagian atau salah satu cara dalam melakukan penyidikan untuk:
- a. menentukan suatu peristiwa yang terjadi merupakan tindak pidana atau bukan;
 - b. membuat terang suatu perkara sampai dengan menentukan pelakunya; dan
 - c. dijadikan sebagai dasar melakukan upaya paksa.

Pasal 12

- (1) Kegiatan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 meliputi:
- a. pengolahan TKP;
 - b. pengamatan (observasi);
 - c. wawancara (interview);
 - d. pembuntutan (surveillance);
 - e. penyamaran (under cover);
 - f. pelacakan (tracking); dan
 - g. penelitian dan analisis dokumen.
- (2) Sasaran penyelidikan meliputi:
- a. orang;
 - b. benda atau barang;
 - c. tempat;
 - d. peristiwa/kejadian; dan
 - e. kegiatan.

Pasal 13

- (1) Petugas penyelidik dalam melaksanakan tugas penyelidikan, wajib dilengkapi dengan surat perintah penyelidikan yang ditandatangani oleh atasan penyelidik selaku Penyidik.

- (2) Petugas penyelidik wajib membuat laporan hasil penyelidikan kepada pejabat pemberi perintah.
- (3) Laporan hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis, atau lisan yang ditindaklanjuti dengan laporan secara tertulis paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.

Pasal 14

- (1) Penyidikan tindak pidana dilaksanakan berdasarkan Laporan Polisi dan surat perintah penyidikan.
- (2) Laporan Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) atau Siaga Bareskrim Polri dibuat dalam bentuk Laporan Polisi Model A atau Laporan Polisi Model B.
- (3) Setelah Laporan Polisi dibuat, penyidik/penyidik pembantu yang bertugas di SPKT atau Siaga Bareskrim Polri segera menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara pemeriksaan saksi pelapor.
- (4) Kepala SPKT atau Kepala Siaga Bareskrim Polri segera meneruskan laporan polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. Karabinops Bareskrim Polri untuk laporan yang diterima di Mabes Polri;
 - b. Direktur Reserse Kriminal Polda untuk laporan yang diterima di SPKT Polda sesuai jenis perkara yang dilaporkan;
 - c. Kapolres/Wakapolres untuk laporan yang diterima di SPKT Polres; dan
 - d. Kapolsek/Wakapolsek untuk laporan yang diterima di SPKT Polsek.
- (5) Laporan Polisi dan berita acara pemeriksaan saksi pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan ke kesatuan yang lebih rendah atau sebaliknya dapat ditarik ke kesatuan yang lebih tinggi.

Pasal 15

Kegiatan penyidikan dilaksanakan secara bertahap meliputi:

- a. penyelidikan;
- b. pengiriman SPDP;
- c. upaya paksa;
- d. pemeriksaan;
- e. gelar perkara;
- f. penyelesaian berkas perkara;
- g. penyerahan berkas perkara ke penuntut umum;
- h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan
- i. penghentian Penyidikan.

B. Proses Penegakan Hukum oleh Polri

Perubahan sosial mendatangkan tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi oleh polisi, kedudukan polisi di tengah-tengah perubahan masyarakat yang sedang terjadi sekarang ini menjadikan polisi harus dapat berlaku dan bersikap dengan benar dan menurut hukum. Apalagi dalam melaksanakan penegakan hukum, polisi selalu terkait dengan *criminal justice system* (Sistem peradilan pidana) yang berlaku di Indonesia, dan di negara kita unsur dari system peradilan pidana ini terdiri dari kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Ketiga unsur ini harus bertindak berdasarkan hukum dan masing-masing memiliki tugas yang berbeda, sehingga harus selalu terdapat komunikasi antar unsur tersebut. Merupakan suatu badan yang ditugasi untuk mewujudkan ancaman sanksi pidana menjadi kenyataan. Tetapi yang menjadi persoalan yang sangat berat adalah bahwa disini posisinya sebagai aparat keamanan dan ketertiban yang bersifat mempertahankan status quo menjadi sangat dominan, tetapi pada waktu politik suatu bangsa mulai mengakomodasi partisipasi masyarakat lebih luas dan lebih besar, maka posisi polisi pun menjadi sangat dilematis, karena dia juga harus dapat bersikap sebagai protagonis, yang menurut Anton Tabah, bahwa posisi polisi berada pada titik persimpangan yang cukup gawat (*crucial*).¹⁹

Perubahan-perubahan tersebut tidak dapat dielakkan oleh setiap anggota polisi, sehingga dalam menjalankan tugas dilapangan polisi selalu dituntut untuk dapat bertugas dan bertindak profesional. Telah banyak upaya yang dilakukan Polri untuk meningkatkan profesionalismenya, yaitu salah satunya adalah peningkatan

¹⁹ Anton Tabah, *Polisi Budaya dan Politik (Renungan Diri, Usia Setengah Abad)*, C.V. Sahabat, Jawa Tengah, 1996, hlm. 27.

sumber daya manusianya (SDM), walaupun memang sampai sekarang masih dirasa sangat kurang.

Berdasarkan tugas pokoknya sebagai penegak hukum dan pembina Kamtibmas, maka penjabarannya dilapangan, tugas pokok tersebut dibagi dalam 3 fungsi, yaitu Bimbingan Masyarakat, Preventif dan Represif. Fungsi Binamitra merupakan upaya untuk menggugah (*attention*) dan menanamkan pengertian (*understanding*) pada masyarakat untuk melahirkan sikap penerimaan, sehingga sekedar sadar mau berperan serta dalam upaya pembinaan Kamtibmas dan ketaatan pada hukum. Fungsi Preventif adalah merupakan upaya pemeliharaan keselamatan jiwa raga, harta benda dan lingkungan alam dari gangguan ketertiban atau bencana. Termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan (*search and Rescue/SAR*). Fungsi Represif merupakan upaya penindakan dalam bentuk penyelidikan dan penyidikan gangguan kamtibmas/kriminalitas.²⁰

Pelaksanaan tugas penegakan hukum pidana, setiap anggota polisi diberikan wewenang yang merupakan pengejawantahan dari wewenang negara, yaitu kekuasaan memaksa bagi setiap orang untuk mentaati hukum yang berlaku, sehingga pada saat tugas tersebut dilaksanakan dilapangan sering timbul persepsi yang salah dari masyarakat tentang pelaksanaan wewenang tersebut., yaitu bahwa polisi sering dianggap melawan hukum dengan cara merampas kemerdekaan, melakukan kekerasan dan melanggar hak asasi seseorang (polisi sering dianggap memiliki kekuatan yang besar untuk menekan masyarakat/*cold and distant representatives of authority*) apalagi bahwa dalam melaksanakan tugasnya polisi

²⁰ *Ibid*, hlm. 33.

sering diperlengkapi dengan pentungan, borgol dan senjata api, dan hal ini diperkuat/didukung pula oleh Kongres ke-8 Perserikatan Bangsa-Bangsa di Havana, Kuba, yang mengesahkan prinsip-prinsip dasar tentang penggunaan kekerasan dan senjata api oleh para pejabat penegak hukum, yang diuraikan dalam ketentuan umumnya butir ke-2, yaitu:

“Pemerintah dan badan hukum akan mengembangkan sejumlah sarana seluas mungkin dan memperlengkapi para pejabat penegak hukum dengan berbagai jenis senjata dan amunisi yang akan memungkinkan penggunaan kekerasan dan senjata api yang berbeda-beda”.²¹

Momo Kelana menyatakan bahwa kepolisian dilengkapi dengan senjata semata-mata karena sifat tuntutan tugasnya secara universal dan bukan karena dimasukkan ke dalam Angkatan Bersenjata. Oleh karena itu menurut Anton Tabah²² di satu pihak fungsi kepolisian merupakan pekerjaan kepolisian melambangkan sesuatu yang menakutkan, sehingga sering tugas polisi dilapangan selalu dihadapkan pada undang-undang Hak Asasi Manusia (UU HAM), dan Undang-Undang HAM sering ditafsirkan diperuntukkan bagi anggota polisi yang melaksanakan tugas untuk melindungi hak asasi orang yang telah dilanggar oleh orang lain (Pelaku Tindak pidana). Untuk meminimalisir kecurigaan masyarakat terhadap tugas polisi dilapangan, maka pelaksanaanya selalu harus didasarkan pada aturan-aturan hukum yang berlaku. Aturan-aturan main dalam melaksanakan penegakan hukum pidana sudah penulis jabarkan diatas, dan merupakan

²¹ Untung S. Radjab, *Kedudukan dan Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Sistem Ketata Negara Berdasarkan UUD 1945*, Disertasi, Program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran, Bandung, 2002, hlm. 285.

²² Anton Tabah, *Op.Cit.* hlm. 35.

pelaksanaan dan penjabaran dari Undang-undang Hukum Acara Pidana (UU No.8 Tahun 1981), dan apabila kita simak ternyata prosedur pelaksanaan tugas tersebut sangat ketat dan penuh dengan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang anggota polisi. Mengimbangi kewenangan yang dimiliki oleh polisi dilapangan, maka dia dituntut memiliki tanggung jawab, baik secara organisatoris maupun secara pribadi/perorangan. Dari segi respresif, apabila telah terjadi suatu kejahatan atau gangguan kamtibmas, maka menjadi tanggung jawab polisi melakukan penindakan kepolisian dan harus mempertanggung jawabkannya, baik terhadap organisasi (atasan) maupun terhadap hukum.

Kesalahan dalam melakukan tindakan terutama apabila melakukan penyalahgunaan wewenang membawa konsekwensi pada anggota polisi dapat dijatuhi hukuman, baik hukuman tindakan disiplin, maupun hukuman pidana (berdasarkan Undang-undang kepolisian sanksi pidana bagi anggota polisi lebih berat dari pada orang sipil/masyarakat biasa). Dengan telah dikeluarkannya Undang-undang kepolisian yang baru (UU No. 2 Tahun 2002), maka sanksi bagi anggota polisi yang melakukan penyalahgunaan wewenang harus diadili dalam sistem peradilan umum, dan Undang-undang inipun didukung pula oleh Surat Kapolri Nomor B/968/III/2002/KK/Babinkum, tentang Arahan Yuridis berkaitan dengan berlakunya Peradilan Umum bagi Anggota Polri, sehingga tidak ada alasan bagi anggota polisi untuk lolos dari jeratan hukum, dan berlakunya peradilan umum ini adalah mulai tanggal 8 Januari 2002, atau juga undang-undang kepolisian ini dapat berlaku surut apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anggota polisi belum dilakukan penyidikan pada tanggal itu.

Berikut adalah pedoman penegakan hukum dalam bentuk operasi kepolisian berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2011 tentang Manajemen Operasi Kepolisian:

Pasal 4

Pedoman dasar manajemen operasi kepolisian, meliputi:

- a. penetapan sasaran;
- b. waktu operasi;
- c. penentuan CB;
- d. pelibatan kekuatan;
- e. dukungan anggaran; dan
- f. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 5

- (1) Penetapan sasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, merupakan kegiatan yang direncanakan berdasarkan perkiraan khusus (Kirsus) intelijen, selanjutnya ditetapkan sasaran atau objek yang akan dihadapi.
- (2) Sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan melalui analisis bentuk sasaran, waktu, tempat dan aspek-aspek yang menyertainya, selanjutnya dipertajam dalam TO.
- (3) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. orang;
 - b. benda atau barang;
 - c. lokasi atau tempat;
 - d. kegiatan;
 - e. perkara; dan
- (4) TO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. perkiraan keadaan khusus intelijen;
 - b. TO dapat dicapai dan dituntaskan selama operasi berlangsung; dan
 - c. TO dapat diukur secara kuantitatif dan/atau kualitatif.

Pasal 6

- (1) Waktu operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, merupakan jumlah hari yang ditetapkan dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.
- (2) Penetapan lama waktu operasi kepolisian disesuaikan dengan bentuk, sasaran, TO dan anggaran yang tersedia.

Pasal 7

- (1) Penentuan CB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, merupakan urutan tindakan yang dipilih dalam pelaksanaan operasi kepolisian dengan memperhatikan resiko kegagalan yang paling kecil.

- (2) CB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. preemtif;
 - b. preventif;
 - c. represif;
 - d. kuratif; dan/atau
 - e. rehabilitasi.
- (3) CB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digolongkan dalam bentuk:
 - a. CB teknis; dan
 - b. CB taktis.
- (4) CB teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan CB yang telah diatur dalam masing-masing Peraturan Fungsi Kepolisian.
- (5) CB taktis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan CB dari Satgas yang bersifat taktis kepolisian terhadap TO yang ditangani dan penerapannya disesuaikan dengan situasi di lapangan.

Pasal 8

Pelibatan kekuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yang diorganisir dalam setiap operasi kepolisian, harus memperhatikan:

- a. Sasaran atau TO;
- b. CB;
- c. kemampuan personel;
- d. sarana dan prasarana; dan
- e. anggaran.

Pasal 9

- (1) Dukungan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, merupakan anggaran yang mendukung kebutuhan operasi kepolisian.
- (2) Anggaran penyelenggaraan operasi kepolisian sudah tersedia sebelum operasi dilaksanakan (*cash on hand*).

Pasal 10

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, merupakan bagian dari kegiatan manajemen operasi agar dinamika operasi kepolisian dapat terselenggara sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan.

Pasal 11

Jenis operasi kepolisian, terdiri dari:

- a. operasi kepolisian terpusat; dan
- b. operasi kepolisian kewilayahan.

Pasal 12

- (1) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Mabes Polri.
- (2) Operasi Kepolisian Terpusat meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
 - a. Mabes Polri secara mandiri;
 - b. Mabes Polri yang melibatkan personel satuan kewilayahan (Satwil); dan
 - c. Mabes Polri dan Satwil.
- (3) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri tanpa melibatkan Satwil.
- (4) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Mabes Polri dengan melibatkan personel dari Satwil sebagai anggota Satgas.
- (5) Operasi Kepolisian Terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan operasi yang diselenggarakan oleh Mabes Polri dan Satwil, yang masing-masing melaksanakan fungsi manajemen dengan bentuk dan waktu operasi ditetapkan oleh Mabes Polri.

Pasal 13

- (1) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dilaksanakan pada tingkat:
 - a. Polda; dan
 - b. Polres.
- (2) Operasi Kepolisian Kewilayahan merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres.
- (3) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:
 - a. Polda secara mandiri;
 - b. Polda yang *diback up* Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres; dan
 - c. Polda dan Polres.
- (4) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polda.
- (5) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polda dengan *back up* dari Mabes Polri dan/atau melibatkan personel Polres sebagai anggota Satgas.
- (6) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan operasi kepolisian yang manajemen operasinya diselenggarakan oleh Polda dan Polres.

Pasal 14

- (1) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi operasi yang dilaksanakan oleh:

- a. Polres secara mandiri; dan
 - b. Polres yang *diback up* Polda.
- (2) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan operasi yang diselenggarakan secara mandiri oleh Polres.
- (3) Operasi Kepolisian Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan operasi yang diselenggarakan dan dikendalikan oleh Polres dengan *back up* dari Polda sebagai anggota Satgas.

Pasal 15

Sifat operasi kepolisian:

- a. terbuka; atau
- b. tertutup.

Pasal 16

- (1) Operasi Kepolisian Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan dan mengedepankan tindakan preemtif dan preventif.
- (2) Operasi Kepolisian Tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b merupakan operasi kepolisian yang dapat dipublikasikan secara terbatas dengan mengedepankan tindakan intelijen dan/atau represif.

Pasal 17

- (1) Bentuk operasi kepolisian, meliputi:
- a. operasi intelijen;
 - b. operasi pengamanan kegiatan;
 - c. operasi pemeliharaan keamanan;
 - d. operasi penegakan hukum;
 - e. operasi pemulihan keamanan; dan
 - f. operasi kontinjensi.
- (2) Operasi intelejen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 18

- (1) Operasi pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan oleh Polri berkaitan dengan kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berpotensi menimbulkan gangguan keamanan secara nyata dan dapat mengganggu/menghambat perekonomian dan/atau sistem pemerintahan.
- (2) Operasi pengamanan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran AG, penentuan TO secara kualitatif dan/atau kuantitatif, dengan CB preventif.

Pasal 19

- (1) Operasi pemeliharaan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c merupakan operasi kepolisian yang kegiatannya mengedepankan tindakan pencegahan dan penangkalan, melalui kegiatan pembinaan masyarakat, simpatik, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat.
- (2) Operasi pemeliharaan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran PG, AG, dan TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preemtif, preventif, represif dan represif non yustisial (persuasif edukatif).

Pasal 20

- (1) Operasi penegakan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan berkaitan dengan penanggulangan berbagai gangguan keamanan berupa kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara serta kejahatan yang berimplikasi kontinjensi.
- (2) Operasi penegakan hukum merupakan operasi kepolisian yang bersifat tertutup dengan mengedepankan polisi tidak berseragam, diarahkan pada sasaran GN, TO kuantitatif, dengan CB represif (penegakan hukum).

Pasal 21

- (1) Operasi pemulihan keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf e merupakan operasi kepolisian yang diselenggarakan untuk pemulihan situasi Kamtibmas yang terganggu akibat konflik sosial yang meluas, kejahatan yang berintensitas tinggi dan dapat mengganggu stabilitas Kamtibmas.
- (2) Operasi pemulihan keamanan merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dengan mengedepankan polisi berseragam, diarahkan pada sasaran AG dan GN, TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preventif dan represif (penegakan hukum).

Pasal 22

- (1) Operasi kontinjensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf f merupakan operasi kepolisian yang dilaksanakan untuk menangani kejadian/peristiwa yang muncul secara mendadak, berkembang secara cepat dan meluas sehingga mengganggu stabilitas keamanan dalam negeri.
- (2) Operasi kontinjensi merupakan operasi kepolisian yang bersifat terbuka dan/atau tertutup, diarahkan pada sasaran AG, GN, TO kualitatif dan/atau kuantitatif dengan CB preventif, represif, kuratif dan rehabilitatif.

C. Aspek Hukum Tindak Pidana Pencurian

Kejahatan merupakan entitas yang selalu lekat dengan dinamika perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang disebut perilaku menyimpang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan, oleh karena itu upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus menerus dan berkesinambungan. tidak ada yang bersifat final, hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. namun demikian, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan manusia.

Semakin majunya peradaban manusia, sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan berdimensi baru, yang termasuk di dalamnya *cyber crime*. Sejalan dengan itu diperlukannya upaya penanggulangan untuk menjamin ketertiban dalam masyarakat. dalam perspektif hukum, upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana. Hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat.

Asas hukum mempunyai dua fungsi, fungsi dalam hukum dan fungsi dalam ilmu hukum. Asas dalam hukum mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim serta mempunyai pengaruh normatif yang mengikat para pihak, oleh karena itu hukum pidana dalam fungsi pengendalian masyarakat, penyelenggaraan ketertiban dan penganggulan kejahatan harus berorientasi kepada asas-asas tersebut.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, selain itu, diatur pula dalam Pasal 363 KUHP (pencurian dengan pemberatan), Pasal 364 KUHP (pencurian ringan), Pasal 365 KUHP (pencurian yang disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan, Pasal 367 KUHP (pencurian di lingkungan keluarga).

Ketentuan tentang pencurian dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi:

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Unsur-unsur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut terdiri dari:²³

2. Mengambil barang artinya perbuatan mengambil barang, kata mengambil dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat orang lain.
3. Barang yang diambil artinya merugikan kekayaan korban, maka barang yang harus diambil harus berharga, harga ini tidak selalu bersifat ekonomis.
4. Tujuan memiliki barangnya dengan melanggar hukum artinya tindak pidana pencurian dalam bentuknya yang pokok berupa perbuatan mengambil suatu benda yang sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain.

Tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP diatas, terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif, yakni sebagai berikut:

²³ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 1967, hlm. 15.

1. Unsur subjektif :

Menguasai benda tersebut secara melawan hukum

2. Unsur objektif :

- a. Barang siapa
- b. Mengambil atau *wegnemen* yaitu suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaannya yang nyata, atau berada di bawah kekuasaannya atau di dalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang ia inginkan dengan benda tersebut;
- c. Sesuatu benda
- d. Yang sebagian atau

D. Pencurian dan Bentuk-Bentuk Pencurian

1. Pencurian dalam bentuk pokok

Pasal 362 KUHP terkait dengan pencurian merupakan suatu perbuatan yang baru dapat dikualifisir sebagai pencurian apabila terdapat unsure-unsur sebagai berikut:²⁴

a. Unsur- unsur obyektif

1) Unsur perbuatan mengambil

Dari adanya perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan

²⁴ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayumedia, Cetakan Ketiga, Malang, 2004, hlm 5.

mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya. Akan tetapi sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari jari sebagaimana tersebut diatas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu kedalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut kedalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk selesainya perbuatan pencurian secara sempurna.²⁵

2) Unsur benda

Pada mulanya benda- benda yang mejadi obyek pencurian ini sesuai dengan keterangan dalam *Memorie Van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang hukum pidana) adalah terbatas pada benda benda bergerak dan benda-benda berwujud. Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi obyek pencurian apabila terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas atau dilepas. Apabila petindak terlebih dulu menebang pohon atau melepas daun pintu maka disamping melakukan pencurian ia juga telah melakukan kejahatan perusakan benda (Pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).²⁶

²⁵ Ibid, hal 6-7

²⁶ Ibid, hal 9

Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan wujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan. Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu lawan pengertian dari benda bergerak. Akan tetapi dalam praktik pengertian benda yang dapat menjadi obyek pencurian sebagaimana diterangkan diatas tidak sepenuhnya dianut, kadang- kadang ditafsirkan sedemikian luasnya sehingga sudah jauh menyimpang, sebagai contoh kasus-kasus sebagai berikut:

- a) Orang yang perbuatannya menyadap aliran listrik, yang dikulifisir sebagai pencurian listrik. Jelas disini energi listrik telah tetap menjadi obyek pencurian.
- b) Orang yang mendapatkan gas yang diusakan pemerintah kotamadya yang bertentangan dengan syarat-syarat penyerahan gas melalui suatu meteran, perbuatan tersebut dianggap sebagai pencurian gas, tanpa memperhatikan siapa yang telah melakukan perusakan meterannya.²⁷

Oleh sebab itu pengertian benda tersebut tidak lagi sepenuhnya pada keterangan MvT sebagai benda bergerak dan berwujud, akan tetapi pada benda yang bernilai atau berharga, seperti nilai ekonomis, estetika, historis. Terutama nilai ekonomisnya. Syarat bernilainya suatu benda ini tidak harus bagi semua orang, tetapi juga bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah bagi pemiliknya.²⁸

2. Pencurian yang diperberat

Pencurian dalam bentuk diperberat (*gequalificeerde diefstal*) adalah bentuk pencurian sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 362 (bentuk pokoknya)

²⁷ Ibid, hal 10

²⁸ Ibid, hal 11

ditambah unsur-unsur lain, baik yang obyektif maupun subyektif, yang bersifat membebankan pencurian itu, dan oleh karenanya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pencurian bentuk pokoknya. Pencurian dalam bentuk yang diperberat diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP. Bentuk pencurian yang diperberat pertama ialah:

a. Pasal 363 KUHP merumuskan:

- 1) Diancam dengan pidana paling lama 7 tahun :
 - a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan, atau bahaya perang.
 - c) Pencurian pada waktu malam dalam suatu tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, yang dilakukan oleh orang yang disini tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.
 - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dan,
 - e) Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu.
- 2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal tersebut dalam butir 4 dan 5, maka dikenakan pidana penjara paling lama 9 tahun.

Bentuk pencurian yang diperberat kedua, ialah yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yang dikenal dengan pencurian dengan kekerasan, yang rumusannya sebagai berikut :

- a. Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai benda yang dicurinya.
- b. Diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun:
 - Ke 1. Jika pencurian itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup yang ada tempat kediamannya, di jalan umum atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - Ke 2. Jika pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - Ke 3. Jika masuknya ke tempat melakukan pencurian itu dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakai jabatan palsu;
 - Ke 4. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat.
- c. Jika pencurian itu mengakibatkan luka berat, maka dikenakan pidana penjara paling lama 15 tahun.
- d. Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika pencurian itu

mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam butir 1 dan butir 3.

Pencurian sebagaimana dirumuskan diatas, dalam praktik dikenal sebagai pencurian dengan kekerasan. Oleh sebab dilakukan dengan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan. Berdasarkan ancaman pidananya, pencurian yang diperberat ini, dibedakan menjadi 4 bentuk, yang masing-masing bentuk selalu terdapat upaya kekerasan maupun ancaman kekerasan. Empat bentuk itu adalah:

1. Bentuk pertama sebagaimana diatur dalam ayat 1 yang memuat semua unsure dari pencurian dengan kekerasan yang diancam dengan pidana maksimum sembilan tahun. Unsur- unsurnya sebagai berikut:
 - a. Unsur unsur yang terdapat pada pasal 362, baik yang bersifat obyektif maupun subyektif, berupa unsur unsur pencurian dalam bentuk standar atau bentuk pokok. Unsur ini sudah tercakup dalam perkataan pencurian dalam pasal 365 ayat (1) tersebut.
 - b. kemudiaan ditambah unsur-unsur khusus, yaitu unsur unsur yang bersifat memberatkan pencurian yakni:
 - 1) Unsur-unsur obyektif:
 - a) cara atau upaya upaya yang digunakan berupa:
 - (1) kekerasan;
 - (2) ancaman kekerasan.
 - b) yang ditujukan pada orang.
 - c) waktu penggunaan upaya kekerasan atau ancaman kekerasan itu, ialah:

- (1) sebelum
 - (2) pada saat, atau
 - (3) setelah berlangsungnya pencurian
- 2) Unsur-unsur subyektif: maksud digunakannya kekerasan ataupun ancaman kekerasan itu ditujukan pada 4 hal, yaitu:
- a) untuk mempersiapkan,
 - b) untuk mempermudah pencurian,
 - c) apabila tertangkap tangan memungkinkan untuk mempermudah melarikan diri sendiri atau peserta lainnya,
 - d) apabila tertangkap tangan dapat tetap menguasai benda hasil curiannya

Pencurian dengan kekerasan untuk terjadinya atau selesainya, ini tidak perlu keempat hal yang dituju oleh maksud ini benar-benar terwujud karena unsur-unsur untuk hanya ditujukan oleh maksud sipembuat saja. Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan arti kekerasan atau ancaman kekerasan. Pasal 89 KUHP memberikan perluasan arti dari perkataan atau unsur kekerasan, yaitu termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Dalam doktrin yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan yang terdiri atas digunakannya kekuatan badan yang tidak ringan atau agak berat. Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa kekerasan adalah perbuatan fisik dengan menggunakan tenaga atau kekuatan benda yang cukup besar dan ditujukan pada orang, yang mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya. Sedang ancaman kekerasan adalah berupa ancaman kekerasan fisik. Dalam ancaman kekerasan kekuatan atau tenaga badan yang cukup besar itu belum benar benar di wujudkan, dan akan benar benar digunakan

apabila menurut pikiran atau pertimbangan petindak, bahwa dengan ancaman itu korban belum atau tidak menjadi berdaya. Dari ancaman kekerasan, walaupun kekuatan badan itu belum diwujudkan sudah dapat membuat orang yang menerima ancaman itu secara psikis menjadi tidak berdaya. Tidak berdayanya korban ini disebabkan oleh keyakinan yang timbul dalam dirinya, bahwa kekuatan badan itu sewaktu waktu akan digunakan apabila korban menentang apa yang dikehendaki sipetindak.

2. Bentuk kedua, yakni pada ayat 2 yang diancam dengan pidana penjara maksimum 12 tahun, yang dibagi lagi menjadi 4 bentuk, yang masing-masing memuat unsur-unsur berupa:
 - a. Semua unsur pencurian bentuk pokok,
 - b. Unsur-unsur khusus dalam Pasal 365 ayat (1),
 - c. Unsur-unsur lebih khusus lagi bersifat alternative, yang merupakan ciri masing-masing bentuk dari empat bentuk yang dimaksud dalam Pasal 365 ayat (2), yaitu:
 - 1) Pertama yang terdiri dari tiga bentuk lagi, yakni:
 - a) pencurian yang dilakukan waktu malam atau perkarangan tertutup yang di dalamnya ada tempat kediamannya,
 - b) di jalan umum,
 - c) didalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - 2) Kedua, pelakunya lebih dari satu orang dengan bersekutu. Unsur lebih dari orang dengan bersekutu adalah kualitas dari orang- orang yang terlibat kejahatan sebagai yang disebutkan dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP, atau yang dalam doktrin dikenal dengan petindak peserta.

- 3) Ketiga, cara masuk atau sampai pada benda yang dicuri dengan:
 - a) merusak,
 - b) memanjat,
 - c) memakai anak kunci palsu,
 - d) perintah palsu,
 - e) pakai jabatan palsu.
 - 4) Keempat timbulnya akibat luka berat. Antara kekerasan dengan luka berat harus ada hubungan sebab dan akibat, yang dimaksudnya adalah bahwa luka berat itu adalah disebabkan langsung oleh digunakannya kekerasan. Adapun luka berat, menurut Pasal 90 KUHP adalah:
 - a) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak lagi member harapan akan sembuh sama sekali, atau yang dapat menimbulkan bahaya maut,
 - b) Menjadi tidak mampu secara terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian,
 - c) Kehilangan salah satu pancaindra,
 - d) Menjadi cacat,
 - e) Menjadi lumpuh,
 - f) Terganggu kekuatan akal selama empat minggu lebih,
 - g) Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.
3. Pencurian dengan kekerasan bentuk ketiga, yakni yang diancam dengan pidana penjara maksimum lima belas tahun. Pencurian bentuk ketiga ini adalah

sebagaimana diatur dalam dalam pasal 365 ayat 3, yang harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362),
- b. Unsur-unsur dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1)),
- c. Adanya akibat kematian seseorang.

Faktor yang menyebabkan pencurian ini lebih berat dari bentuk kedua (Pasal 365 ayat (2)), terletak pada adanya kematian orang. Kematian adalah suatu akibat langsung dari digunakannya kekerasan. Kematian ini bukan merupakan tujuan (kesengajaan sebagai maksud). Sebab apabila kesengajaan sebagai maksud yang ditujukan pada matinya seseorang, maka bukan pencurian dengan kekerasan yang terjadi melainkan pembunuhan.

4. Pencurian dengan kekerasan bentuk keempat, adalah yang terberat, karena diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun, yaitu apabila tergabungnya unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Semua unsur pencurian bentuk pokok (Pasal 362),
- b. Semua unsur pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat (1)),
- c. Unsur timbulnya akibat, luka berat atau matinya orang,
- d. Dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu,
- e. Ditambah salah satu dari,
 - 1) Waktu pencurian yakni malam, ditambah unsur tempat yakni dalam sebuah tempat kediaman atau pekarangan tertutup yang ada tempat kediamannya,

- 2) Unsur cara-caranya untuk masuk atau sampai pada tempat melakukan kejahatan dengan jalan:
- a) Merusak,
 - b) Memanjat,
 - c) Memakai anak kunci palsu,
 - d) Memakai perintah palsu,
 - e) Memakai pakaian jabatan palsu.

Letak diperberatnya pidana pada bentuk pencurian dengan kekerasan yang terakhir ini, dari ancaman pidananya maksimum 15 tahun penjara (Pasal 365 ayat (2)) menjadi pidana matii atau pidan penjara seumur hidup atau pidana sementara setinggi-tingginya 20 tahun, ialah dari tergabungnya unsur-unsur yang disebutkan pada butir 3,4 dan 5 tersebut di atas.